

13. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Tahun 2005 - 2015.
14. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah.
15. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dari Walikota kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu.

- Memperhatikan :
1. Surat Rekomendasi dari Kelurahan Karsamenak Nomor : 421.1/96/Kel, tanggal 15 September 2011 ;
 2. Surat Rekomendasi dari Kecamatan Kawalu Nomor : 421/449/Kesra, tanggal 16 September 2011 ;
 3. Surat Rekomendasi Tidak Keberatan dari ;
 - a. Kepala SMP Islam Cisumur Kec.Kawalu Kota Tasikmalaya Nomor : 421/111/SMP.IS.C/2011, tanggal 13 September 2011. ;
 - b. Kepala MTs Daarut-Taqwa Nomor : MTs.S32.23/SP/94/2011, tanggal 12 September 2011.
 5. Hasil penilaian Tim Verifikasi dan Kelayakan Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya Nomor : 65/BA/BPPT/2011,- Tanggal 11 Oktober 2011.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

Memberikan izin kepada Ketua/Pengurus Yayasan Ibadurrohman Kota Tasikmalaya untuk mendirikan Sekolah Menengah Pertama dengan :

Nama : SMP ISLAM TERPADU IBADURROHMAN
BOARDING SCHOOL
Alamat : Jalan Cisumur RT.06 RW.02 Kelurahan Karsamenak Kec.Kawalu Kota Tasikmalaya
Terhitung mulai Tahun Pelajaran 2011/2012 ;

KEDUA

Pemberian izin tersebut pada diktum PERTAMA keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan sesuai peraturan dan perundang - undangan yang berlaku.

KETIGA

Pembinaan selanjutnya dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya selaku Tim Teknis demi kelancaran Penyelenggaraan Sekolah tersebut pada diktum PERTAMA;

KEEMPAT

Hal-hal yang belum terakumulasi dalam Keputusan ini akan diatur dan ditetapkan dalam Keputusan tersendiri ;

KELIMA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Sekolah sebagaimana diatur dalam diktum kedua, maka penetapan izin tersebut akan ditinjau kembali .

Ditetapkan di : TASIKMALAYA
Pada tanggal : 11 Oktober 2011

a.n. WALIKOTA TASIKMALAYA
KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
TASIKMALAYA,



H.M. FIRMANSYAH, SH. MH.

Pembina Utama Muda

19620418 198903 1 010



PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU

Jalan Letnan Harun Nomor 1 Telepon (0265) 314375 Fax. (0265)
Tasikmalaya

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
KOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 420/65/SK-BPPT/2011.

TENTANG
IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
ISLAM TERPADU" IBADURROHMAN BOARDING SCHOOL "

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
KOTA TASIKMALAYA

- Membaca : Surat Permohonan dari Yayasan Ibadurrohman Nomor : 005/SMPIT-IBDR/TU/VII/2011, tanggal 29 Juli 2011, tentang Permohonan Izin Pendirian Sekolah Baru.
- Menimbang :
- bahwa pendidikan adalah tanggung jawab bersama keluarga, pemerintah dan masyarakat;
 - bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pemerataan pendidikan, Pengurus Yayasan Ibadurrohman telah berusaha untuk mendirikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Islam Terpadu Ibadurrohman Boarding School Kota Tasikmalaya ;
 - bahwa persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah telah terpenuhi;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b, dan c diatas maka penetapan dan pengaturan pendirian " Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Ibadurrohman Boarding School Kota Tasikmalaya perlu dituangkan dalam Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tasikmalaya.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonomi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 - Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor 0307/C/Kep/I/1989 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta;
 - Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Tasikmalaya.
 - Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah.